

# ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana sebagai instrumen untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, termasuk melalui pengaturan tindak pidana makar dalam Pasal 104, 106, dan 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, penafsiran unsur makar yang berasal dari istilah aanslag kerap menimbulkan perdebatan, khususnya terkait batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang mengancam keamanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi kudeta dan gerakan separatis sebagai bentuk tindak pidana makar serta penerapannya dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Msh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana makar memiliki dimensi normatif dan sosiologis yang kompleks. Dalam putusan yang dikaji, pengibaran dan penyebaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dinilai memenuhi unsur Pasal 106 KUHP. Oleh karena itu, penerapan pasal makar harus dilakukan secara proporsional agar tetap menjaga keutuhan negara tanpa mengabaikan perlindungan hak konstitusional warga negara.